



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 20
TAHUN 2019 TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2019 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2019 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotarnadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 60);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Susunan keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Banjarbaru terdiri atas :

- a. Wali Kota sebagai Pembina;
- b. Kapolres Banjarbaru sebagai Pengarah;
- c. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru sebagai Koordinator;
- d. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagai Ketua;
- e. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagai Sekretaris;
- f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru sebagai Anggota;
- g. Kepala Satuan Lantas Polres Banjarbaru sebagai Anggota;
- h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru sebagai Anggota;
- i. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagai Anggota;
- j. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagai Anggota;
- k. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru sebagai Anggota;
- l. Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagai Anggota;
- m. Kepala Seksi Rekayasa dan Keselamatan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagai Anggota; dan
- n. dapat ditambah anggota lain yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibentuk Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di SKPD yang bertanggungjawab di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(3) Sekretariat...

- (3) Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara operasional bertanggungjawab kepada Ketua Forum Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Keanggotaan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari :
 - a. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagai Ketua merangkap anggota; dan
 - b. Pelaksana/staf pada Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
- (5) Pembentukan dan penunjukan keanggotaan dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 5 Juli 2024
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 5 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024 NOMOR 22